



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
ATAU SISTEM INFORMASI SURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka tertib administrasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 102 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah, perlu menetapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis atau Sistem Informasi Surat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis atau Sistem Informasi Surat;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Arsip Statis;
 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kearsipan;
 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah;

8. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Naskah Dinas Elektronik;
9. Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 282 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
11. Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS ATAU SISTEM INFORMASI SURAT.
- KESATU Menetapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis atau Sistem Informasi Surat.
- KEDUA : Sistem Informasi Kearsipan Dinamis atau Sistem Informasi Surat dimaksud pada diktum KESATU bertujuan untuk menciptakan kelancaran komunikasi kedinasan secara elektronik antara Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi dan Staf Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA Untuk memperlancar pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis atau Sistem Informasi Surat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat membuat surat penugasan kepada tim teknis sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Tim teknis melaporkan hasil kegiatan dimaksud kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 JANUARI 2020

9 KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


WIDYASTUTI
NIP. 196406291989122001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.